



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Saputra
2. Tempat lahir : Banta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sigi Rt 013 Rw 007 Desa/Kelurahan Nanga Wera Islam Kecamatan Wera Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hendra Saputra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Agus Hartawan F.,S.H.** dan **Iswadin, S.H.** dari **Lembaga Bantuan Hukum Ksatria** beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan penunjukan secara prodeo (cuma-cuma) oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 257/Pid Sus/2024/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** melanggar **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat/netto 50 (lima puluh) gram**Telah dimusnahkan pada tahap penyidikan;**
 - 1 (Satu) pasang sepatu merk VANS.
 - 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA.
 - 4 (empat) buah kertas rook merk TELPON.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan agar **Terdakwa HENDRA SAPUTRA** tetap ditahan;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa HENDRA SAPUTRA** pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA atau setidaknya pada bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa namun pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa sedang nongkrong bersama Sdr Zales (**Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/17/IV/2024/Resnarkoba tanggal 13 April 2024**) kemudian Sdr Zales menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan melalui paket dari Sdr Aldin yang merupakan teman Sdr Zales yang berada di kota Medan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah mengambil uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Sdr Zales untuk dikirimkan Sdr Zales ke Sdr Aldin.
- Bahwa selanjutnya setelah pengiriman uang yang dilakukan oleh Sdr Zales lalu Sdr Zales mengabarkan kepada Terdakwa bahwa paket akan segera dikirim dalam 1 (Satu) buah kardus yang dibungkus plastic warna hitam melalui jasa pengiriman J&T.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.50 WITA Saksi Taufarrahman dan Saksi Muhammad Alvin Khairu yang semuanya merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat sebuah paket mencurigakan berada di Kantor jasa pengiriman barang J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian sekira pukul 13.45 WITA Saksi Taufarrahman, Saksi Muhammad Alvin Khairu beserta tim melakukan pemantauan di area

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan sekira pukul 15.20 WITA Saksi Taufarrahman, Saksi Muhammad Alvin Khairu beserta tim mengamankan Terdakwa yang saat itu keluar dari J&T membawa paket sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu Saksi Taufarrahman, Saksi Muhammad Alvin Khairu beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Sudirman dan Saksi Kaharudin kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan:

- **2 (dua) bungkus plastic warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat/netto 50 (lima puluh) gram**
- 1 (Satu) pasang sepatu merk VANS
- 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA
- 4 (empat) buah kertas rook merk TELPON

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut diakui semua kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0223 tanggal 01 April 2024 yang diketahui oleh Ketua Tim i Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si., telah dilakukan uji sampel dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0217.K, jumlah sampel 1 (satu) Bungkus seberat 1,0808 gram didapatkan hasil pengujian **sampel Positif Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I Tanaman** berdasarkan Nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung ganja**, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa HENDRA SAPUTRA** pada hari Jum'at tanggal 29 maret 2024 sekira pukul

15.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa namun pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa sedang nongkrong bersama Sdr Zales (**Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/17/IV/2024/Resnarkoba tanggal 13 April 2024**) kemudian Sdr Zales menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan melalui paket dari Sdr Aldin yang merupakan teman Sdr Zales yang berada di kota Medan kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah mengambil uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Sdr Zales untuk dikirimkan Sdr Zales ke Sdr Aldin.
- Bahwa selanjutnya setelah pengiriman uang yang dilakukan oleh Sdr Zales lalu Sdr Zales mengabarkan kepada Terdakwa bahwa paket akan segera dikirim dalam 1 (Satu) buah kardus yang dibungkus plastic warna hitam melalui jasa pengiriman J&T.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.50 WITA Saksi Taufarrahman dan Saksi Muhammad Alvin Khairu yang semuanya merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat sebuah paket mencurigakan berada di Kantor jasa pengiriman barang J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian sekira pukul 13.45 WITA Saksi Taufarrahman, Saksi Muhammad Alvin Khairu beserta tim melakukan pemantauan di area sekitar J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan sekira pukul 15.20 WITA Saksi Taufarrahman, Saksi Muhammad Alvin Khairu beserta tim mengamankan Terdakwa yang saat itu keluar dari J&T membawa paket sesuai dengan informasi dari masyarakat, lalu Saksi Taufarrahman, Saksi Muhammad Alvin Khairu beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Sudirman dan Saksi Kaharudin kemudian dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut ditemukan:

- **2 (dua) bungkus plastic warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat/netto 50 (lima puluh) gram**
- 1 (Satu) pasang sepatu merk VANS
- 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA
- 4 (empat) buah kertas rook merk TELPON

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut diakui semua kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0223 tanggal 01 April 2024 yang diketahui oleh Ketua Tim i Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si., telah dilakukan uji sampel dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0217.K, jumlah sampel 1 (satu) Bungkus seberat 1,0808 gram didapatkan hasil pengujian **sampel Positif Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I Tanaman** berdasarkan Nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotiika golongan I dalam bentuk tanaman yang mengandung ganja**, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA alias PUS pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;

- Bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ada sebuah paket mencurigakan lalu saksi dan Tim melakukan pemantauan di sekitar areal J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa Saksi dan Tim lebih duluan datang ke lokasi dikantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dari pada orang yang akan ditangkap tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim berada di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ada orang yang akan mengambil paket yang mencurigakan tersebut dan orang yang datang mengambil paket tersebut sendirian ;
- Bahwa kemudian datang orang yang mengambil paket tersebut dan setelah paket diserahkan dari Pegawai J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kepada orang yang menerima kemudian orang tersebut berjalan ke luar dari areal pengambilan barang dan selang tidak berapa lama kemudian Saksi dan Tim menangkap orang yang mengambil paket yang mencurigakan tersebut yaitu Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama paket yang diterimanya lalu dilakukan pengeledahan terhadap paket tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Pegawai Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian dari dalam paket tersebut berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dibuka isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1 (satu) pasang sepatu tersebut ditemukan didalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui semua paket barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang di ambil di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki jenis Ganja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA alias PUS pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ada sebuah paket mencurigakan lalu saksi dan Tim melakukan pemantauan di sekitar areal J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa Saksi dan Tim lebih duluan datang ke lokasi dikantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dari pada orang yang akan ditangkap tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim berada di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ada orang yang akan mengambil paket yang mencurigakan tersebut dan orang yang datang mengambil paket tersebut sendirian ;
- Bahwa kemudian datang orang yang mengambil paket tersebut dan setelah paket diserahkan dari Pegawai J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kepada orang yang menerima kemudian orang tersebut berjalan ke luar dari areal pengambilan barang dan selang tidak berapa lama kemudian Saksi dan Tim menangkap orang yang mengambil paket yang mencurigakan tersebut yaitu Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama paket yang diterimanya lalu dilakukan pengeledahan terhadap paket tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Pegawai Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian dari dalam paket tersebut berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dibuka isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1 (satu) pasang sepatu tersebut ditemukan didalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui semua paket barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang di ambil di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki jenis Ganja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi KAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Bima Kota terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima karena perkara Narkotika ;
- Bahwa Saksi adalah Staf di Kantor Desa Mandala yang dihubungi oleh Aparat Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ada sebuah paket mencurigakan ;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Aparat Kepolisian lalu Saksi datang ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan setelah sampai di Kantor J&T Saksi melihat sudah ramai Aparat Kepolisian dan Pegawai J&T yang menyaksikan proses penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Aparat Kepolisian bersama paket berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dibuka isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1 (satu) pasang sepatu tersebut ditemukan dari dalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui semua paket barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang di ambil di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki jenis Ganja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Bima Kota terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima karena perkara Narkotika ;
- Bahwa Saksi adalah Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang menyerahkan paket berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekitar sore hari Terdakwa datang Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan menanyakan Paket Sepatu VANS atas nama HENDRA SAPUTRA kemudian Saksi memeriksa di system tentang keberadaan paket yang ditanyakan Terdakwa dan setelah memeriksanya lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA kepada Terdakwa ;
- Bahwa baru beberapa langkah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA kemudian Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian yang saat itu memperlihatkan surat tugasnya lalu Aparat Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan isi paket yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dibuka paket berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA terlihat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1 (satu) pasang sepatu tersebut ditemukan dari dalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON ;

- Bahwa saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian saat itu Terdakwa mengakui semua paket barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang di ambil di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki jenis Ganja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Bima Kota terhadap diri Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima karena masalah Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan beli Ganja oleh orang namanya Zales yang merupakan teman sekampung dengan Terdakwa yang saat itu ZALES menawarkan Ganja murah kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian ZALES menjawab harganya Rp.500.000,- per paket dan dikirim lewat paket ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersedia membelinya lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil uang Rp.500.000,- dan selanjutnya Terdakwa menjumpai ZALES dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-, selang beberapa menit ZALES mengabarkan jika sudah mentrasfer uangnya kepada temannya bernama ADLIN dengan menggunakan M-Banking ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah komunikasi langsung dengan teman Zales yang menjual Narkotika ganja tersebut dan setelah paket Ganja sampai Zales akan menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa pada Terdakwa sedang nongkrong saat itu Zales mengabari jika paket ganja sudah dikirim kawannya dengan nama Pengirim KEVIN PRATAMA yang beralamat di Tanjung Merawa – Deli Serdang dan Penerima adalah HENDRA SAPUTRA (Terdakwa) ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar siang hari Terdakwa di kabari Zales bahwa Paket Ganja telah tiba di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima karena perkara Narkotika dan kemudian Terdakwa pada hari itu sekitar sore hari berangkat ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan sampai di Kantor J&T sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah sampai ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian Terdakwa masuk kedalam Kantor tersebut dan menanyakan Paket Sepatu VANS atas nama Penerima HENDRA SAPUTRA kemudian Pegawai J&T memeriksa di system Komputer tentang keberadaan paket yang ditanyakan Terdakwa dan setelah memeriksanya lalu Pegawai J&T menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA ;
- Bahwa baru beberapa langkah berjalan Terdakwa ke luar Kantor J&T lalu Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian dan memanggil Pegawai J&T untuk menyaksikan isi paket yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian paket berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dibuka dan terlihat isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1 (satu) pasang sepatu tersebut ditemukan dari dalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON ;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian saat itu Terdakwa mengakui semua paket barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut akan dipakai dan sebagian untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus Narkotika
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang di ambil di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis ganja dengan berat/netto 50 (lima puluh) gram;

- 1 (Satu) pasang sepatu merk VANS;
- 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA;
- 4 (empat) buah kertas rook merk TELPON;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0223 tanggal 01 April 2024 yang diketahui oleh Ketua Tim i Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si., telah dilakukan uji sampel dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0217.K, jumlah sampel 1 (satu) Bungkus seberat 1,0808 gram didapatkan hasil pengujian **sampel Positif Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I Tanaman** berdasarkan Nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat Berita Acara Pesmunanahan Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan ditahap Penyidikan sebanyak dengan berat netto 49 (empat puluh sembilan) gram dan sebanyak dengan berat netto 1 (satu) gram disishkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-890A/N.2.14/Enz.1/09/2024 tanggal 2 April 2024, telah menetapkan Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan ditahap Penyidikan sebanyak dengan berat netto 49 (empat puluh sembilan) gram dan sebanyak dengan berat netto 1 (satu) gram disishkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima karena masalah Narkotika jenis Ganja ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan beli Ganja oleh orang namanya Zales (DPO) yang merupakan teman sekampung dengan Terdakwa yang saat itu Zales (DPO) menawarkan Ganja murah kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian Zales (DPO) menjawab harganya Rp.500.000,- per paket dan akan dikirim lewat paket ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersedia membeli Ganja tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil uang Rp.500.000,- dan selanjutnya Terdakwa menjumpai Zales (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- yang kemudian Zales (DPO) mengabarkan jika sudah mentrasfer uangnya kepada temannya bernama ADLIN dengan menggunakan M-Banking ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah komunikasi langsung dengan ADLIN teman dari Zales yang menjual Narkotika ganja tersebut dan setelah paket Ganja sampai Zales akan menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa pada Terdakwa sedang nongkrong saat itu Zales mengabari jika paket ganja sudah dikirim kawannya dengan nama Pengirim KEVIN PRATAMA yang beralamat di Tanjung Merawa – Deli Serdang dan Penerima adalah HENDRA SAPUTRA (Terdakwa) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar siang hari Terdakwa di kabari Zales bahwa Paket Ganja telah tiba di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan kemudian Terdakwa pada hari itu sekitar sore hari berangkat ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan sampai di Kantor J&T sekitar pukul 15.00 WITA ;
- Bahwa setelah sampai ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian Terdakwa masuk kedalam Kantor tersebut dan menanyakan Paket Sepatu VANS atas nama Penerima HENDRA SAPUTRA kemudian Pegawai J&T memeriksa di system Komputer tentang keberadaan paket yang ditanyakan Terdakwa dan setelah memeriksanya lalu Pegawai J&T menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA ;
- Bahwa baru beberapa langkah berjalan Terdakwa ke luar Kantor J&T lalu Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian serta memanggil Pegawai J&T untuk menyaksikan isi paket yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian paket berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dibuka dan terlihat isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sepatu tersebut ditemukan dari dalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON ;

- Bahwa saat diinterogasi oleh Aparat Kepolisian saat itu Terdakwa mengakui semua paket barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut akan dipakai dan sebagian untuk dijual ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang di ambil di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat/netto 50 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu merk VANS;
- 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA;
- 4 (empat) buah kertas rook merk TELPON;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0223 tanggal 01 April 2024 yang diketahui oleh Ketua Tim i Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si., telah dilakukan uji sampel dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0217.K, jumlah sampel 1 (satu) Bungkus seberat 1,0808 gram didapatkan hasil pengujian *sampel Positif Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I Tanaman* berdasarkan Nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama HENDRA SAPUTRA sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya kepemilikan Narkotika atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima karena masalah Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan beli Ganja oleh orang namanya Zales (DPO) yang merupakan teman sekampung dengan Terdakwa yang saat itu Zales (DPO) menawarkan Ganja murah kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian Zales (DPO) menjawab harganya Rp.500.000,- per paket dan akan dikirim lewat paket dan kemudian Terdakwa sepakat membeli Ganja tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- dan kemudian Zales (DPO) mentrasfer uang tersebut kepada orang yang bernama ADLIN dengan menggunakan M-Banking ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah komunikasi langsung dengan ADLIN teman dari Zales yang menjual Narkotika ganja tersebut dan setelah paket Ganja sampai Zales akan menghubungi Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang nongkrong saat itu Zales mengabari jika paket ganja sudah dikirim kawannya dengan nama Pengirim KEVIN PRATAMA yang beralamat di Tanjung Merawa – Deli Serdang dan Penerima adalah HENDRA SAPUTRA (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar siang hari Terdakwa di kabari Zales bahwa Paket Ganja telah tiba di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan kemudian Terdakwa pada hari itu sekitar sore hari berangkat ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan sampai di Kantor J&T sekitar pukul 15.00 WITA dan setelah sampai ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian Terdakwa masuk kedalam Kantor tersebut dan menanyakan Paket Sepatu VANS atas nama Penerima HENDRA SAPUTRA kemudian Pegawai J&T memeriksa di system Komputer tentang keberadaan paket yang ditanyakan Terdakwa dan setelah memeriksanya lalu Pegawai J&T menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri menerangkan baru beberapa langkah berjalan Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar Kantor J&T lalu Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian serta memanggil Pegawai J&T untuk menyaksikan isi paket yang diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dibuka paket tersebut berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dibuka dan terlihat isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1 (satu) pasang sepatu tersebut ditemukan dari dalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0223 tanggal 01 April 2024 yang diketahui oleh Ketua Tim i Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si., telah dilakukan uji sampel dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0217.K, jumlah sampel 1 (satu) Bungkus seberat 1,0808 gram didapatkan hasil pengujian sampel Positif Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I Tanaman berdasarkan Nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA bertempat di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima karena masalah Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditawari beli Ganja oleh orang namanya Zales (DPO) yang merupakan teman sekampung dengan Terdakwa yang saat itu Zales (DPO) menawarkan Ganja murah kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya berapa harganya kemudian Zales (DPO) menjawab harganya Rp.500.000,- per paket dan akan dikirim lewat paket dan kemudian Terdakwa sepakat membeli Ganja tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- dan kemudian Zales (DPO) mentrasfer uang tersebut kepada orang yang bernama ADLIN dengan menggunakan M-Banking ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah komunikasi langsung dengan ADLIN teman dari Zales yang menjual Narkotika ganja tersebut dan setelah paket Ganja sampai Zales akan menghubungi Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang nongkrong saat itu Zales mengabari jika paket ganja sudah dikirim kawannya dengan nama Pengirim KEVIN PRATAMA yang beralamat di Tanjung Merawa – Deli Serdang dan Penerima adalah HENDRA SAPUTRA (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar siang hari Terdakwa di kabari Zales bahwa Paket Ganja telah tiba di Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan kemudian Terdakwa pada hari itu sekitar sore hari berangkat ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan sampai di Kantor J&T sekitar pukul 15.00 WITA dan setelah sampai ke Kantor J&T Desa Mandala Kecamatan Wera Kabupaten Bima kemudian Terdakwa masuk kedalam Kantor tersebut dan menanyakan Paket Sepatu VANS atas nama Penerima HENDRA SAPUTRA kemudian Pegawai J&T memeriksa di system Komputer tentang keberadaan paket yang ditanyakan Terdakwa dan setelah memeriksanya lalu Pegawai J&T

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri menerangkan baru beberapa langkah berjalan Terdakwa ke luar Kantor J&T lalu Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian serta memanggil Pegawai J&T untuk menyaksikan isi paket yang diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dibuka paket tersebut berupa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dibuka dan terlihat isinya 1 (satu) pasang sepatu merek VANS dan kemudian diperiksa dari 1 (satu) pasang sepatu tersebut ditemukan dari dalam sepatu tersebut 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja serta 4 (empat) buah kertas rokok merek TELPON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0223 tanggal 01 April 2024 yang diketahui oleh Ketua Tim i Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si., telah dilakukan uji sampel dengan nomor kode sampel 24.117.11.16.05.0217.K, jumlah sampel 1 (satu) Bungkus seberat 1,0808 gram didapatkan hasil pengujian *sampel Positif Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I Tanaman* berdasarkan Nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pesmunanhan Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan ditahap Penyidikan sebanyak dengan berat netto 49 (empat puluh sembilan) gram dan sebanyak dengan berat netto 1 (satu) gram disishkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-890A/N.2.14/Enz.1/09/2024 tanggal 2 April 2024, telah menetapkan Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan ditahap Penyidikan sebanyak dengan berat netto 49 (empat puluh sembilan) gram dan sebanyak dengan berat netto 1 (satu) gram disishkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun, batang, dan biji

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN.Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 50 (lima puluh) gram adalah barang bukti milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara dan pidana denda yang lama pidana penjara dan besarnya pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890A/N.2.14/Enz.1/09/2024 tanggal 2 April 2024, telah menetapkan Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi daun, batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 50 (lima puluh) gram dan telah dimusnahkan ditahap Penyidikan sebanyak dengan berat netto 49 (empat puluh sembilan) gram dan sebanyak dengan berat netto 1 (satu) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan maka barang bukti Narkotika tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan sehingga statusnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) pasang sepatu merk VANS, 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA dan 4 (empat) buah kertas rook merk TELPON, barang bukti tersebut erat kaitannya dengan barang bukti yang dipergunakan untuk tindak pidana Narkotika, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan merubah perilakunya dengan menjauhi Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pasang sepatu merk VANS;
 - 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang terdapat kertas resi pengiriman J&T dengan penerima atas nama HENDRA SAPUTRA;
 - 4 (empat) buah kertas rook merk TELPON;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H, dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid Sus/2024/PN Rbi

Paraf

Hakim



Paraf
Hakim